

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id



Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan bagi WNI

No. SK : 124 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Surat persetujuan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi Warga Negara Asing dari Negara yang bersangkutan
2. Kutipan akta catatan sipil (Asli dan foto copy)
3. Foto copy Paspor pemohon
4. Foto copy KTP elektronik pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk melaporkan tentang permohonan pada petugas pendaftaran pencarian dokumen akta catatan sipil
2. Disdukcapil menginformasikan hasil pencarian dokumen catatan sipil kepada penduduk
3. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan
4. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan mencatat dalam register perubahan kewarganegaraan di luar negeri
5. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Catatan Pinggir perubahan status kewarganegaraan pada register dan kutipan akta catatan sipil
6. Petugas merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam database kependudukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan (Komplek Perkantoran Pemkot Mataram) 83116

03706173456

dukcapil.mataramkota.go.id

Pemerintah Kota Mataram / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

1. Pencatatan ~~Mataram~~ status Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

0851 9734 4577 (WA Chat Only)